



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa bantuan langsung tunai merupakan upaya dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo, diperlukan pemberian Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menyusun Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman pemberian bantuan Langsung Tunai Bersumber Dari Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penerima BLT DBHCHT terdiri dari:
 - a. buruh Tani Tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- (2) Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. buruh pengolah tanah;
 - b. buruh tanam;

- c. buruh pemeliharaan tanaman;
 - d. buruh petik/panen tembakau;
 - e. buruh pikul;
 - f. buruh penggulung;
 - g. buruh pengrajang;
 - h. buruh penganjang; dan/atau
 - i. buruh penjemur.
- (3) Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. masyarakat yang telah masuk dalam DTSEN desil 1 dan maksimal desil 5;
 - b. disabilitas dengan kategori miskin dan/atau masuk dalam DTSEN; dan/atau
 - c. masyarakat miskin yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan/atau masuk dalam DTSEN.
 - d. dihapus
- (4) Buruh tani cengkeh sebagaimana ayat (1) huruf c meliputi:
- a. buruh pengolah tanah;
 - b. buruh tanam;
 - c. buruh pemeliharaan tanaman;
 - d. buruh petik/panen cengkeh;
 - e. buruh pemilah tangkai;
 - f. buruh pikul; dan/atau
 - g. buruh penjemur.
- (5) Pemberian BLT DBHCHT diprioritaskan bagi Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 7

- (1) BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (2) Besaran BLT DBHCHT perbulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima.
- (3) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005